

Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern: Studi atas Pembubaran Diskusi Diaspora di Kemang Jakarta Selatan

Dhika Tabrozi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: dhikatabrozi27@gmail.com

Abstract: This article focuses on examining the guarantee of freedom of speech in a modern legal state in diaspora discussions held in Kemang-South Jakarta. The Purpose of this research is to analyze diaspora discussions as a constitutional right of citizens protected by the constitution and human rights. This research reveals the relevance of freedom of opinion and expression through public discussions that must be held peacefully without criminalization from any party as a human right. Article 28 of the 1945 constitution. Article 28E paragraph. Law No. 39 on Human Rights. Article 24 paragraph 1 and Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public provide guarantees to every individual to gather in discussions which are part of human rights protected by the constitution on national legal instruments and international law on the Declaration of Human Rights (UDHR). The discussion of this article uses normative legal research method with statute approach. Primary data used through the rule of law on freedom of speech. Secondary literature uses books and journals that have relevance to the guarantee of freedom of speech in discussions. The data collection carried out in this study with scientific literature in form of books, journals and credible websites from law enforcement that have a correlation as a problem solver studied. The results of the research findings show the low level of public awareness in respecting the rights of others in the discussion room as a citizen's natural right guaranteed by law, the action of the dissolution of the diaspora discussion in South Jakarta by Unknown Persons (OTK) is not justified by the 1945 Constitution and human rights guarantees. The need for corrective action from the government to identify and prevent the recurrence of the dissolution of public discussions by irresponsible people.

Keywords: Guarantee of Freedom of Opinion; State law; Diaspora Discussion

Abstrak: Artikel ini fokus mengkaji jaminan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern dalam diskusi diaspora yang diselenggarakan di Kemang-Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini menganalisis diskusi diaspora sebagai hak konsitusional warga negara yang dilindungi konstitusi dan HAM. Penelitian ini mengungkap relevansi kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui diskusi publik yang harus terselenggara dengan damai tanpa adanya kriminalisasi dari pihak manapun sebagai hak asasi manusia. Pasal 28 UUD 1945. Pasal 28E ayat. UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum memberikan jaminan kepada setiap individu untuk berkumpul dalam diskusi yang bagian

dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh konstitusi pada instrument hukum nasional dan hukum internasional pada *Declaration of Human Rights* (DUHAM). Pembahasan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer yang digunakan melalui aturan hukum kebebasan berpendapat. Literatur sekunder menggunakan buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan pada jaminan kebebasan berpendapat dalam diskusi. Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan literatur ilmiah berupa buku, jurnal dan website kredibel dari penegak hukum yang memiliki korelasi sebagai pemecah masalah yang dikaji. Hasil temuan penelitian menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghormati hak orang lain pada ruang diskusi sebagai hak kodrat warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang, tindakan atas pembubaran diskusi diaspora di Jakarta Selatan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) tidak dibenarkan oleh UUD 1945 dan jaminan HAM. Perlunya tindakan korektif dari pemerintah untuk mengidentifikasi dan mencegah terulangnya kembali pembubaran diskusi publik oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

Kata kunci: *Jaminan Kebebasan Berpendapat; Negara Hukum; Diskusi Diaspora*

Pendahuluan

Indonesia akhir-akhir ini terdapat kriminalisasi kebebasan berpendapat. Jika ditelaah pada konteks negara hukum modern yang diatur oleh pasal 1 ayat 1 telah menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, hal ini tertuang dalam UUD 1945, berdasarkan bentuk negara kesatuan diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara hukum modern yang menerapkan sistem hukum dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, hakikat negara hukum modern menempatkan supremasi hukum sebagai pedoman bernegara seperti konstitusi (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam *historis* literatur negara hukum modern menyebutkan bahwa bentuk negara didunia hanya ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat yang hanya ada satu pemerintahan pusat, dan pemerintahan pusat memberikan kekuasaan dalam bentuk sentralisasi dan desentralisasi kepada pemerintahan daerah. Sedangkan negara

modern federal atau serikat adalah negara gabungan dari beberapa negara bagian.¹

Sementara itu, hakikat kedaulatan pada negara hukum, diatur oleh pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Dalam pasal ini disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan mengenai negara hukum diatur pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.² Perwujudan kedaulatan negara hukum berada ditangan rakyat yang mencerminkan suara rakyat memiliki kedudukan fundamental dalam bernegara, seperti ungkapan bahasa Latin Yunani menyebutkan *vox populi vox dei* yang memiliki arti suara rakyat adalah suara tuhan. Secara *historis* perubahan mekanisme adanya perubahan sistem hukum di Indonesia didasari pada masa reformasi yang berimplikasi pada ketidakpuasan masyarakat dalam penyelenggaraan negara.³

Sebagai negara hukum modern, Indonesia menerapkan sistem hukum *rechtsaat* bukan pada negara berdasarkan negara penguasa atau disebut dengan *machstaat*, sehingga diharapkannya dengan menggunakan sistem hukum mewujudkan negara berkeadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan.⁴ Melihat penerapan sistem negara hukum di Indonesia bahwa dalam penyelenggaraan negara memiliki ciri diantaranya adanya supremasi hukum, perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan lembaga negara serta peradilan yang merdeka atau independen. Sebaliknya, ciri pada negara *machstaat* yaitu kekuasaan pemerintah yang absolut tanpa batasan dan tidak menyelenggarakan penerapan hukum, tidak terjaminnya HAM, hukum digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan, tidak adanya pemisahan kekuasaan lembaga negara serta tidak adanya lembaga peradilan. Melihat ciri pada negara hukum memiliki kecenderungan sebagai negara demokrasi dalam menjaga Hak Asasi Manusia setiap individu warga negara dan penyelenggaraan negara dengan supremasi

¹ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan* (Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), hlm 41.

² Nina Riana, *UUD 1945 & Perubahannya*, Cetatakan 1 (Jakarta: Pustaka Swara, 2006), hlm 3.

³ Udiyo Basuki, “25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2023): 1–26.

⁴ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 87.

hukum sebagai pedoman bernegara. Adapun kecenderungan pada negara penguasa yaitu identik diktator seperti munculnya paham anti kritik pada pemerintah.⁵

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian publik pada tahun 2024 adanya tindakan kriminalisasi kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi pada kasus pembubaran diskusi diaspora antara tokoh bangsa dengan para aktivis Indonesia di Kemang-Jakarta Selatan pada 28 September 2024.⁶ Kriminalisasi pembubaran diskusi pada kebebasan berpendapat pada ruang publik dianggap sebagai tindakan premanisme yang membatasi hak warga negara untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyampaikan gagasannya secara damai. Selain kriminalisasi, Pembubaran diskusi tersebut dianggap intimidasi yang melanggar Hak Asasi Manusia terhadap hak-hak sipil warga negara dalam berkumpul, berekspresi yang dijamin oleh konstitusi Pasal 28 UUD 1945 selain itu menciderai prinsip-prinsip demokrasi bagi warga negara dalam menyuarakan pendapat diruang publik.⁷

Diskusi sebagai ruang untuk menukar pikiran dan gagasan antara satu individu dengan individu lainnya. Sebagaimana dalam pandangan Djatmika dan Wulandari bahwa diskusi memuat sebuah pembicaraan secara langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dengan tinjauan sudut pandang yang berbeda dalam menanggapi suatu masalah.⁸ Seperti ditegaskan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang

⁵ Ririn Dwi Ariyanti and Siti Maizul Habibah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2023): 16–26, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.83>.

⁶ Humas Polres Timor Tengah Selatan, “Polisi Amankan Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora Di Kemang,” n.d., <https://tribratanewstts.com/polisi-amankan-pelaku-pembubaran-paksa-diskusi-diaspora-di-kemang>.

⁷ Komnas HAM, “Kekhawatiran Masyarakat Di Ruang Publik, Ancaman Bagi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Indonesia,” n.d., <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/21/2294/kekhawatiran-masyarakat-di-ruang-publik-ancaman-bagi-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-di-indonesia.html>.

⁸ Djatmika and Wulandari, *Menulis Teks Diskusi Dalam Bahasa Inggris* (Bandung: Pakar Raya PT, 2015), hlm 3.

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.⁹ Oleh sebab itu, diskusi publik adalah hak warga negara dalam berpendapat di muka umum yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap warga negara yang keberadaannya harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Kriminalisasi pembubaran diskusi muncul ketika sekelompok orang yang tidak dikenal membubarkan secara paksa diskusi publik diaspora di Jakarta Selatan yang menyebabkan kegiatan diskusi tersebut tidak jadi dilanjutkan. Maka, dalam negara hukum modern mengatur jaminan kebebasan berpendapat bagi warga negaranya sebagai hak konstitusional, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 28E ayat 3.¹⁰ Serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 dan 24.¹¹

Peneliti terdahulu yang mengkaji kebebasan berpendapat hanya berfokus pada aspek Hak Asasi Manusia. Namun, kurang menyentuh pembahasan pada penerapan jaminan kebebasan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia pada negara hukum modern. Para peneliti tersebut antara lain. Penelitian yang ditulis Denta Lasonda, dkk dengan judul Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran terhadap Pembuat Konten. Penelitian ini menganalisis kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penerapan prinsip hukum pada kebebasan berpendapat terkait UU penyiaran. Selain itu, penulis mengungkapkan bahwa kebebasan berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 2009. Penelitian ini menemukan kebaruan pada penerapan norma kebebasan berekspresi yang tidak hanya berfokus pada aturan penerapan kebebasan berekspresi seperti verbal maupun non verbal, tetapi berlaku pada organisasi atau lembaga di bidang media masa dan media sosial yang digunakan oleh masyarakat.¹² Sementara itu, Jihan Salma Tsabitah,

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, diakses, Senin 23 Desember 2024.

¹⁰ “UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3”, diakses, Senin 23 Desember 2024.

¹¹ “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23.”, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.

¹² Denta Lasonda et al, “Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi Dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten,” *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (2024): 242–257, <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.116>.

Alfies Sihombing, dan Yeni Nuraeni membedah Ancaman Pidana terhadap Kebebasan Berpendapat sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Kedua Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menemukan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan yang dijelaskan di Indonesia dalam UU ITE yang belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya.¹³ Ersa Kusuma, dkk berfokus pada Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini berpendapat bahwa kebebasan berbicara sebagai bagian HAM hanya dipergunakan pada konstruktif terhadap orang namun kebebasan berbicara sering kali digunakan oleh orang pada posisi tidak ideal dalam pengucapan lisan maupun tulisan.¹⁴ Penelitian Yusdianra Alfarisy yang berjudul Kebebasan Beragama dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM dan Deklarasi Kairo 1990. Penelitian ini mengungkapkan bahwa DUHAM dijadikan manusia sebagai titik tolak-utama-dimana dalam setiap pengambilan keputusan dan bagaimana cara memanfaatkan kebebasan melalui consensus sebagai pemegang hak otoritatif. Sementara, Deklarasi kairo memandang muslim sebagai subjek yang tidak hanya sekadar memiliki kewajiban. Ia memiliki hubungan terhadap sesama manusia dan juga terdapat aturan-aturan syari'at yang dijadikan rujukan dalam keputusan.¹⁵

Sementara itu, penelitian ini akan mengungkap eksistensi penegakan hukum atas pelanggaran hak konstitusional pada kriminalisasi kebebasan berpendapat oleh orang tidak dikenal pada diskusi diaspora di Kemang-Jakarta Selatan yang telah dijamin oleh konstitusi.

¹³ Jilan Salma Tsabitah, Alfies Sihombing, and Yeni Nuraeni, “Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 6 (2023): 1895–1918, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.38412>.

¹⁴ Ersa Kusuma et al., “Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03 (2023): 97–101, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

¹⁵ Yusdiandra Alfarisy, “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM Dan Deklarasi Kairo 1990,” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 81–99, <https://doi.org/10.14421/inright.v12i1.2815>.

Berdasarkan pada realitas yang terjadi atas pembubaran diskusi publik pada negara hukum modern yang memberikan jaminan dan melindungi hak kebebasan berpendapat bagi setiap individu. Realitas ini sangat relevan untuk dikaji dengan melihat sejauh mana jaminan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern. Adapun pertanyaan yang dikaji oleh penulis antara lain: 1) Bagaimana perwujudan jaminan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern? 2) Apakah penyelenggaraan diskusi diaspora dikategorikan sebagai perwujudan dari hak konstitusional warga negara pada kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan HAM?

Selain itu, kajian ini akan mengembangkan relevansi diskusi sebagai kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat dari sudut pandang jaminan dan perlindungan hukum berdasarkan konstitusi dan melihat sudut pandang *maqashid syariah* pada kebebasan berpendapat dalam memberikan nilai kemaslahatan untuk membangun peradaban bangsa dan negara.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mencapai objek pembahasan yang dikaji dalam kajian ini dengan model penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian hukum normatif.¹⁶ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmiah yang berfokus pada aturan hukum untuk menemukan suatu kebenaran dengan telaah rasionalistik berdasarkan interpretasi hukum.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) pada Pasal 28 UUD 1945. Pasal 28E ayat 3. UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat 1. Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum. Adapun data sekunder dalam kajian ini menggunakan buku-buku dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan pada pembahasan diskusi publik sebagai bagian jaminan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan, memahami,

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 65.

dan menganalisis kajian hukum primer dan sekunder untuk memperoleh kesimpulan dari argumentasi yang dihasilkan.

Berdasarkan kegelisahan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya: 1) Untuk menganalisis makna konseptual jaminan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern. 2) Untuk menganalisis diskusi diaspora sebagai hak konstitusional warga negara pada kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan UU HAM. 3) Untuk menganalisis relevansi diskusi sebagai kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat serta melihat jaminan dan perlindungan hukum berdasarkan konstitusi. 4) Untuk menganalisis nilai kebermanfaatan diskusi publik untuk kemaslahatan warga negara dalam perspektif *maqāṣid syariah*.

Dengan demikian, signifikansi penelitian tidak hanya bersumber pada aturan negara yang bersifat *legal formal* pada nasional, akan tetapi melihat pandangan global mengenai jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi pada ruang diskusi publik diakui *Declaration of Human Rights (UDHR)*.

Hasil dan Pembahasan

Jaminan Kebebasan Berpendapat Pada Negara Hukum Modern

Ruang demokrasi pada kebebasan berpendapat tidak bisa pisahkan dari peranan negara modern dalam memberikan jaminan berpendapat sesuai dengan aturan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia. Salah satu tujuan penting dalam negara modern adalah pemberian kebebasan berpendapat dan berekspresi secara luas kepada warga negaranya sebagai hak konstitusional, baik itu kebebasan berpendapat secara lisan atau tulisan di muka umum. Sebagaimana Pasal 28 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”¹⁷ Serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan berpendapat pada Pasal 23 ayat 2 “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai

¹⁷ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28, diakses, Senin 23 Desember 2024.

agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa” dan Pasal 24 ayat 1 “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”.¹⁸ Pasal diatas menunjukkan tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan kebebasan berpendapat sebagai hak dasar konstitusional warga negara di Indonesia dan setiap orang berkewajiban untuk menghormati atas kebebasan berpendapat. Hak-hak kebebasan berpendapat melibatkan aspek penting dalam bernegara seperti hak atas kelangsungan berdiskusi secara publik serta perlindungan pada jaminan berpendapat tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi. Upaya jaminan ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan hak-hak publik dalam berdiskusi secara damai sesuai dengan amanat pada prinsip hak asasi manusia.

Sebagaimana disinggung diatas pada UU No 39 Tahun 1999 Pasal 24 ayat 1 bahwa setiap individu memiliki hak untuk berdiskusi secara publik dengan keadaan damai dan tanpa adanya pihak yang mengganggu. Dengan demikian, kondisi damai dimaksudkan untuk kondisi dengan tidak adanya bentuk kekerasan dan gangguan baik itu secara emosional dan fisik dari pihak lain. Hal ini membangun landasan hukum bahwa negara memberikan hak dan kewajiban pada setiap individu dalam menyelenggarakan kegiatan untuk menukar pikiran atau gagasan. Hak dasar individu dalam diskusi sebagai bentuk kebebasan berpendapat dengan tanpa adanya penindasan dan intervensi dengan alasan apapun, sehingga setiap orang berkewajiban untuk menghormati atas kebebasan tersebut.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat pada negara hukum modern memiliki makna setiap individu harus menjunjung tinggi atas hak orang lain dan berkewajiban untuk menghargainya. Menurut Yumna Sibila dkk, bahwa hak dalam bernegara memiliki unsur normatif yang berfungsi untuk pedoman seseorang dalam berprilaku serta menjaga bentuk kebebasan dan menjamin hakikat manusia dalam harkat dan martabatnya. Dan kewajiban memiliki substansi keharusan bagi setiap individu untuk menghormati sebagaimana diatur oleh

¹⁸“Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Dan 24”, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>, diakses, Senin 23 Desember 2024.

undang-undang.¹⁹ Maka atas hak dan kewajiban setiap individu dalam negara modern memuat prinsip hak konstitusional sebagai jaminan Hak Asasi Manusia, sebagaimana pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi.²⁰ Makna penjaminan atas hak konstitusional pada diskusi publik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat merupakan sebagai hak asasi pada negara hukum demokratis yang dijamin oleh konstitusi sebagai dasar negara.²¹

Dalam pandangan Friedman terdapat tiga sistem hukum yang menjadi perwujudan untuk keberlangsungan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern yang dijamin negara, antara lain. Pertama, struktur hukum (*legal structure*). Kedua, substansi hukum (*legal substance*). Ketiga, budaya hukum (*legal culture*).²²

1. Struktur hukum dikaitkan pada lembaga penegak hukum seperti hakim di lembaga pengadilan, kepolisian, jaksa, dan advokat. Mereka berperan penting dalam memberikan jaminan kebebasan berpendapat pada negara hukum. Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan kemanan pada penyelenggaraan diaspora di Kemang. Hakim berperan dalam memberikan *punishment* melalui putusan pengadilan kepada pelaku pembubaran diskusi diaspora yang dijamin UUD dan HAM yang terlebih dahulu diajukan oleh penyelenggara diskusi. Jaksa berperan dalam menuntut hukuman pada pelaku pembubaran diskusi di pengadilan. Advokat berperan dalam memastikan keadilan

¹⁹ Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, and Badri, “Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205–224, <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>.

²⁰ Siti Fariza, “Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Di Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,” *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 3, no. 1 (2019): 151–178, <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.12944>.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*, Cetakan Pe (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm 76.

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dan Tindakan Hukum Diterjemahkan Dari Judul Buku The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), trans. M. Khozin (Bandung: Nusamedia, 2021), jlm 15.

ditegakkan pada hak-hak klien di pengadilan atas pembubaran diskusi diaspora.

2. Substansi hukum. Memiliki korelasi pada peraturan yang berlaku pada jaminan kebebasan berpendapat dalam konstitusi dan UU HAM. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat agar menghargai, menghormati, dan tidak menyalahi aturan antara satu dengan yang lainnya.
3. Budaya hukum dapat tercermin pada sikap penguasa, aparat, bahkan pelaku yang membubarkan kegiatan diskusi yang menolak kritikan pada ruang diskusi. Padahal, budaya hukum akan menghasilkan nilai, sikap, bahkan harapan bagi masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku agar terciptanya negara hukum demokratis yang mendukung partisipasi publik seperti kebebasan berpendapat.²³

Melihat sistem hukum diatas menunjukkan perwujudan jaminan kebebasan yang semestinya ditegakkan oleh pemerintah agar mencerminkan prinsip negara hukum demokratis secara nyata, bukan hanya sekadar tertulis. Maka, fungsi sistem hukum pada negara hukum modern memberikan jaminan distribusi bagi masyarakat yang dijalankan oleh lembaga pemerintah dalam merumuskan keadilan.²⁴ Dalam pandangan lainnya, Friedman berpendapat bahwa fungsi pokok lainnya dari sistem hukum sebagai kontrol sosial dengan memberikan pelajaran, rehabilitasi, dan sanksi hukuman.²⁵ Hal serupa dikatakan C.F Strong, ia mengutip pendapat Hetherington bahwa negara berkewajiban dalam menjamin tujuan dasar warga negara.²⁶ H.L.A Hart

²³ Ibid., hlm 21.

²⁴ Ibid., hlm 22.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Terjemahan The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), trans. M. Khozin (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 20.

²⁶ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk Terjemahan Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (The English Book Society and Sidgwick & Jackson Ltd, trans. Derta Sri Widowati, Cetakan II (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm 6.

memandang kewajiban sebagai ikatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah negara.²⁷

Pentingnya bagi warga negara untuk memiliki kesadaran hukum agar saling menghormati dan menghargai pada ruang kebebasan berpendapat dalam diskusi ilmiah sebagai Hak Asasi Manusia yang telah disepakati bersama sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya penetapan aturan jaminan berpendapat pada diskusi publik ini memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Karena diskusi publik adalah hak asasi dari kebebasan berpendapat yang memiliki substansi seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia pada negara demokrasi dengan dijaminnya hak tersebut sebagai hak dasar dan merdeka dengan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.²⁸

Diskusi Diaspora sebagai Hak Konstitusional Warga Negara pada Kebebasan Berpendapat

Diskusi diaspora yang diselenggarakan di Kemang-Jakarta Selatan yang mempertemukan tokoh publik seperti Din Syamsuddin dan Refly Harun serta aktivis Indonesia adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang merupakan hak konstitusional warga negara. Seperti ditegaskan Miriam Budiardjo, pada tahun 1941 Presiden Amerika Serikat bernama Roosevelt merumuskan empat kebebasan antara lain 1. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), 2. kebebasan beragama (*freedom of religion*), 3. kebebasan dari ketakutan (*freedom from their*), dan 4. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from what*) sehingga empat pilar kebebasan ini menjadi sumber dalam Hak Asasi Manusia pada abad ke -20 dan awal abad ke-21.²⁹

Perlindungan kebebasan berpendapat dalam berdiskusi untuk menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998, dalam Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan

²⁷ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum Diterjemahkan Pada The Concept of Law* (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997), trans. M.Khozin (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm 137.

²⁸ Sinta Amelia Febrianasari and Waluyo, “Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat,” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 238–246.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 215.

di muka umum adalah dihadapan banyak orang atau orang lain di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Aturan ini menjadi landasan bahwa diskusi diaspora harus dijamin keberadaannya dan dilindungi oleh negara. Berdasarkan nilai filosofis kegiatan diskusi itu harus merdeka dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak asasi manusia dan dijamin oleh UUD 1945 serta aturan universal HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 membahas mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini membahas pada pemenuhan hak asasi manusia di negara Indonesia, jika melihat historis UU HAM memiliki relevansi dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat tentang hak asasi manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya terdapat hak kodrat yang tidak dapat di rampas oleh siapapun, sehingga setiap orang berkewajiban untuk saling menghormati. Dalam Pasal 19 DUHAM memuat substansi pada setiap orang berhak atas kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dengan tanpa mendapat gangguan.³⁰ Pasal ini menunjukkan bahwa diskusi publik sebagai wujud kebebasan berpendapat dan adanya kewajiban bagi setiap orang untuk tidak mengganggu atas hak kebebasan orang lain. Dengan saling menghormati pada kebebasan orang lain sebagai hak konstitusional akan ditemukan komitmen bangsa dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Sebagai negara hukum yang demokratis, diskusi publik memuat adanya unsur partisipasi masyarakat sehingga mencerminkan nilai-nilai kerakyatan dan egalitarianisme.³¹ Nilai egalitarianisme memiliki jaminan kesetaraan dalam mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara dan adanya perlindungan atas hak asasi manusia. Sebagaimana teori *trias politica* dalam negara hukum menurut Moh. Kusnardi dan Bintara R. Saragih yang dikutip oleh Malicia Evendia bahwa ciri negara hukum, yaitu: 1. Adanya pengakuan dan jaminan hak asasi manusia. 2. Adanya peradilan yang independen dan terbebas dari kekuasaan negara. 3.

³⁰“Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 19,” [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf). diakses, Senin 23 Desember 2024.

³¹ Kania Nova Ramadhani and Yakobus Ndona, “Eksistensi Nilai Kerakyatan Dalam Demokrasi Indonesia,” GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat 2, no. 2 (2024): 222–231, <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3255>.

Adanya legalitas dalam hukum.³² Melihat dari kerangka negara hukum berdasarkan teori *trias politica* menunjukkan bahwa diskusi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin atas keberadaanya oleh negara. Salah satu fenomena mengenai pembubaran diskusi oleh oknum dapat diketahui adanya sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab untuk menggagalkan diskusi diaspora antara tokoh nasional dan para aktivis, kegiatan ini dihadiri tokoh nasional seperti Din Syamsuddin dan Refly Harun, dilaksanakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada hari Sabtu, 28 September 2024.³³ Diketahui bahwa aksi pembubaran diskusi diaspora ini adanya indikasi tindakan kriminal oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab dalam mencopot *backdrop* diskusi sehingga mengakibatkan rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tindakan perusakan barang dalam acara diskusi ini adalah tindakan kriminal yang diatur dalam KUHP pada buku kedua Pasal 170 yang berbunyi “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.³⁴

Selain dapat dikatakan pada tindakan kriminal atas pembubaran dan pencopotan *backdrop* diskusi, tindakan pembubaran diskusi dikenakan juga melanggar pada kebebasan berpendapat warga negara yang telah dijamin oleh negara dan Hak Asasi Manusia, dengan merujuk sumber, yaitu: 1. Pasal 28 UUD 1945. 2. Pasal 28E ayat. 3. Dan yang ke 3. UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum.³⁵ Dari tindakan atas pembubaran diskusi diaspora oleh Orang Tidak Dikenal (OTK), penulis memandang dua substansi. 1. Berakibat ketegangan sosial. Akibat dari pembubaran

³² Malicia Evendia, *Konstitusi Dan Hukum Hak Asasi Manusia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm 4.

³³ <https://Tributanews.Maluku.Polri.Go.Id/Informasi/Berita/Baca/Polisi-Amankan-Pelaku-Pembubaran-Paksa-Diskusi-Diaspora-Di-Kemang>,”, diakses, Senin 23 Desember 2024.

³⁴ Baca Selengkapnya di Tim Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Di Indonesia KUHPer, KUHP, Dan KUHAP*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Laksana, 2019), hlm 464.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, diakses, Senin 23 Desember 2024.

diskusi ini memuat peranan aktor yang memerintahkan OTK untuk membubarkan acara diskusi di Jakarta Selatan memuat konflik terbuka yang dilihat oleh semua orang, dengan demikian terjadinya pengentian diskusi. 2. Rendahnya kesadaran publik. Perilaku atas pembubaran diskusi diaspora di Jakarta Selatan menandakan bahwa pihak OTK tidak memahami atas pentingnya untuk menghormati kebebasan berpendapat dan berekspresi secara damai dan terbuka. Semestinya kesadaran diri untuk menghormati atas kebebasan berpendapat dan berekspresi orang lain melalui forum diskusi haruslah dihargai sehingga tidak melanggar hak orang lain pada kebebasan berpendapat yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Diskusi sebagai Kebebasan Berpendapat dan Suara Rakyat

Diskusi sebagai komunikasi untuk menukar pikiran terhadap masalah. Sebagaimana definisi diskusi menurut Apriyanto Dwi Sansoso, bahwa diskusi merupakan suatu kegiatan yang diisi dengan bertukar pikiran secara sistematis, terarah dan teratur sehingga mendapatkan kesepakatan serta keputusan pada objek masalah yang dikaji.³⁶ Maka, dapat dimaknai bahwa diskusi diaspora yang diselenggarakan di Jakarta Selatan merupakan ruang demokrasi dengan isi pembahasan problematika yang sedang terjadi di negara Indonesia oleh tokoh nasional dan para aktivis dengan cara bertukar pikiran dan menganalisis problematika sehingga mampu memunculkan kesimpulan atas hasil kesepakatan bersama. Sebagai negara hukum modern, negara Indonesia memberikan keleluasaan pada kebebasan berpendapat kepada warga negaranya dalam melakukan kegiatan diskusi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, kegiatan diskusi diaspora adalah hak konstitusional untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan membahas isu permasalahan yang berkembang. Mengenai kebebasan berpendapat dalam diskusi, memiliki efek dan peran fundamental untuk melahirkan pertukaran ide ataupun gagasan sebagaimana mewujudkan negara demokrasi yang

³⁶ Apriyanto Dwi Santoso, *Diskusi, Negosiasi Dan Ceramah*, ed. Anton Suparyanto (Surakarta: PT Aksara Sinergi Media, 2019), hlm 2.

ideal untuk memberikan jaminan berpendapat sebagai bentuk kemerdekaan bagi setiap warga negara.³⁷

Dalam konsep kedaulatan rakyat bahwa rakyat menempati posisi kekuasaan tertinggi dalam negara hukum. Diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Kedaulatan rakyat dimaknai dengan kekuasaan tertinggi dalam kerangka negara hukum modern ada di tangan rakyat. Ditegaskan oleh Moh. Kurnardi dan Harmaily Ibrahim yang dikutip oleh Sekar Ar-Ruum teori kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi memiliki hakikat bahwa rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan dalam bernegara dan rakyat menentukan kehendak tujuan yang akan dicapai oleh suatu negara dan pemerintahan.³⁸ Hal ini sejalan dengan teori *sovereignty* yang dikembangkan oleh Jhon Locke dikutip oleh M. Ilham Kishardian mengenai kedaulatan rakyat. Locke berpandangan bahwa dalam bernegara adanya hak-hak kodrati manusia sebagai hak alam (*natural right*) yang membagi kedalam tiga dasar hak manusia. Pertama, hak hidup (*life*). Kedua, hak kebebasan dan kemerdekaan (*liberty*). Ketiga, hak memiliki sesuatu (*property*). Lebih lanjut dalam teorinya ini, Locke memberikan pandangan bahwa adanya negara dan warga negara dilatar belakangi dengan kontrak sosial, hal ini bertujuan untuk menciptkan kesetaraan bagi semua orang, menjamin serta melindungi atas hak-hak pribadi sebagaimana telah disinggung diatas. Dari perjanjian ini menghasilkan dua konsekuensi. Pertama, menurut Locke. Kekuasaan negara itu terbatas dan tidak mutlak karena berasal dari rakyat yang memberikan amanahnya. Locke menganggap bahwa negara hanya boleh bertindak dalam batas-batas yang disepakati oleh rakyat. Kedua, Locke berpandangan bahwa tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk menjamin hak-hak dasar warga negara sehingga rakyat menyerahkan semua bentuk kebebasannya kepada negara karena negara telah berjanji

³⁷ Sri Oktaviani, “Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia : Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 174–186, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>.

³⁸ Sekar Ar-ruum Samaragrahira, “Partisipasi Politik Dalam Konsep Kedaulatan Rakyat,” *Souvereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 3 (2023): 312–317.

untuk menjamin atas hak-hak masyarakat.³⁹ Berdasarkan teori Jhon Locke mengenai kedaulatan rakyat, memberikan makna representasi bahwa rakyat memberikan kepercayaan kepada negara dalam mengatur dan mengurus hak-hak dasarnya sebagai hak kodrati yang harus dipenuhi, dijaga, dijamin, dan dilindungi sehingga tujuan dari kedaulatan rakyat adalah adanya perlindungan hukum jika hak suaranya nyadirampas.

Membaca pengertian diatas, bahwa diskusi publik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat sehingga negara berkewajiban atas jaminan keberlangsungan diskusi dengan damai tanpa adanya pihak yang mengganggu. Jika terdapat pihak yang mengancam dan mengganggu berarti pihak tersebut telah melanggar hak orang lain dan wajib bagi negara untuk menghukumnya. Sebagaimana dalam perspektif jaminan hak konstitusional dan partikularisme dalam kebebasan berpendapat, bahwa hal ini menjadi tantangan untuk mewujudkan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan damai dan tanpa adanya diskriminasi, kriminalisasi, bahkan intimidasi ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 yang memperkuat kebebasan berpendapat dalam diskusi sebagai HAM dan wujud kedaulatan rakyat. Meskipun kebebasan berpendapat adalah bagian dari HAM yang bersifat universal akan tetapi dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan dari partikularisme filosofis dan budaya masyarakat Indonesia. Pembatasan pada kebebasan berpendapat dan berekspresi memiliki maksud tidak mengancam eksistensi sistem pemerintahan yang baik (*good and governance*), tidak bertentangan dengan Pancasila dan hukum dasar. Karena itu, hakikatnya kebebasan berpendapat sebagai hak warga negara. Namun, makna kebebasan tidak sepenuhnya melekat penuh. Hal ini menunjukkan demokratisasi yang berasal dari rakyat dan menjaga falsafah dasar negara sebagai jati diri bangsa.⁴⁰ Sebagaimana ketentuan Pasal 23 UU No 39 Tahun 1999 bahwa warga negara memiliki hak kodrati.⁴¹

³⁹ M. Ilham Kishardian et al., “Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.11111/nusantara>.

⁴⁰ Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 21.

⁴¹ Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23.

Relevansi diskusi publik sebagai bagian kebebasan berpendapat yang memiliki kesamaan pada *maqāshid syariah* dalam *hifdž al-‘aql* yaitu memelihara akal. Islam memandang pemeliharaan akal sebagai bentuk *dharuriyyat* (kebutuhan primer) yang harus dipenuhi, sehingga korelasi dengan diskusi publik adanya hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara tanpa dikurangi oleh pihak manapun karena ia memiliki substansi penting dalam menyuarakan aspirasi untuk kebenaran dalam bertukar pikiran. Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai pandangan *maqāshid syariah* pada kebebasan berpendapat dalam ruang diskusi publik sebagai bentuk partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.

Pandangan *Maqāshid Syarīah* pada Nilai Kebebasan Berpendapat

Islam memandang ruang diskusi sebagai dasar krusial dalam keberlangsungan demokrasi di sebuah negara yang tentunya membawa kebaikan karena didasari atas keresahan yang dihadapi pada problematika bangsa, dengan adanya diskusi publik mampu mendorong dan mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dengan melihat pokok permasalahan yang dikaji. Maka, rakyat mampu untuk mengawasi kebijakan publik yang berkembang dan mengetahui permasalahan yang sedang terjadi dengan cara berdialektika pada diskusi. Diskusi publik yang terbuka juga dapat diartikan sebagai respons masyarakat ditengah probelmatika yang terjadi sehingga rakyat mampu mengidentifikasi kebutuhan yang berkembang dan mampu menawarkan solusi yang relevan.⁴²

Dalam kaidah *ushul fiqh* terdapat istilah *al-umūru bimaqāshidihā* yang memiliki arti segala tindakan harus berdasarkan dengan tujuannya.⁴³ Dalam konteks diskusi publik, tentunya kaidah ini sangat memiliki relevansi pada tujuan utama dalam berdiskusi adalah untuk mencapai pada nilai-nilai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat diiringi dengan isu pembahasan mengenai fenomena yang terjadi pada negara dengan bertujuan pada syariat Islam dalam

⁴² Hendra Wasaraka, “Reformasi Hukum Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Sistem Demokratis,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 3, no. 1 (2024): 8–15.

⁴³ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm 5.

penjagaan kebebasan berpendapat (*hijdž al-‘aql*) pada diskusi publik mencerminkan nilai keadilan (*‘adalah*) dan kebebasan (*hurriyah*).

Nilai keadilan (*‘adalah*)

Syekh Wahbah Zuhaili berpandangan bahwa dalam menerapkan prinsip keadilan bertujuan untuk terpenuhinya keseimbangan dan keselarasan dalam komitmen-komitmen pelaksanaannya⁴⁴ Dalam hal ini, Islam memandang adil adalah sifat mutlak Tuhan pada manusia sebagai ciptaannya sedangkan keadilan merupakan bentuk dari tindakan atas adil itu sendiri. Adil berwujud dalam kesepadan perlakuan kebenaran terhadap dua pihak atau lebih yang mempersoalkan perlakuan tersebut.⁴⁵ Dalam hal ini, makna keadilan pada kebebasan berpendapat tentunya harus dirasakan oleh semua warga negara sebagai hak kodrati yang harus dilindungi oleh negara. Wujud keadilan kepada masyarakat dilakukan oleh negara. Ia harus memastikan agar semua masyarakat dapat merasakan pada pemeliharaan jaminan kebebasan berpendapat pada ruang diskusi. Maka, jika terdapat warga negara lainnya yang mengkriminalisasi atas ketertiban kebebasan berpendapat, negara melalui aparat penegak hukumnya harus bertindak dan memastikan bahwa para mendapatkan sanksi atas tindakannya. Sebagaimana pendapat Aristoteles, bahwa jika terdapat seseorang yang melanggar atas hak orang lain maka para pelanggar dapat dikenakan bentuk sanksi dan para korban mendapatkan keadilan, antara lain: 1. Keadilan komutatif yang dimaksudkan untuk memberikan hak warga negara dengan melihat statusnya sebagai rakyat. Keadilan komutatif memberikan sanksi kepada para pelanggar atas hak orang lain karena telah mengganggu ketertiban masyarakat. 2. Keadilan remedial dimaksudkan untuk memulihkan akibat tindakan seseorang dalam hubungan sosial.⁴⁶ Dari keadilan komutatif pada pelaku dapat ditindak dan mendapatkan sanksi oleh penegak hukum karena melanggar hak orang lain, sehingga ia mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Keadilan remedial dimaknai dengan mengembalikan status pelaku agar mendapat

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Dkk Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), hlm 639.

⁴⁵ Makhrus Munajat, *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019), Hlm 162.

⁴⁶ Ali, *Filsafat Hukum...*, hlm 51.

pengakuan dalam hubungan sosial sehingga ia mendapatkan pemaafan dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dari sini dapat dipahami bahwa jalan keadilan remedial dimaksudkan dengan pemberian hukuman oleh negara karena ia melanggar hukum sedangkan keadilan remedial bertujuan untuk memulihkan nama pelaku agar mendapat pengakuan maaf atas tindakannya dimata masyarakat. Menurut al-Mawardi yang dikutip oleh Muhammad Yusuf, dkk bahwa keadilan ialah sebuah tindakan hukum yang harus ditegakkan. Hal ini diibaratkan dengan penjagaan pada dasar-dasar agama sehingga menegakkan keadilan sama dengan menegakkan hukum agama.⁴⁷

Dalam pandangan Gusdur, *nation state* (negara bangsa) memiliki kegagalan dalam mengekang penggunaan kekerasan hal ini dapat dicirikan pada masalah-masalah pendekatan (mereka yang merasa gagal mendapatkan keadilan sosial sehingga memilih pendekatan radikal atau gradual), masalah identitas (jati diri seseorang), dan masalah koinuitas (kesinambungan). Sebagai jalan tengah dalam menghadapi tantangan kekerasan pada negara bangsa, Gusdur menawarkan aspek transformasi nasional antara lain. Pertama, Perubahan dalam struktur sosial pada hubungan institusional antara negara dan warga negara. Kedua, Hubungan sosial antara tingkatan yang berbeda.⁴⁸ Gagasan Gusdur dalam menanggulangi kekerasan pada *nation state* dapat diadopsi dalam mengurangi tindakan kriminalisasi kebebasan berpendapat pada negara hukum modern. Dengan itu, langkah awal dalam mengurangi perbuatan kriminalisasi kebebasan berpendapat akan menjadi kesadaran sosial bagi masyarakat.

Nilai kebebasan (*hurriyah*)

Islam memandang nilai kebebasan yang dimaksud pada konteks ini yaitu kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia dari kebebasan berkumpul dan berpendapat dengan terbuka dan damai dengan terselenggaranya diskusi publik tanpa adanya diskriminasi dan gangguan dari pihak manapun. Maka, nilai kebebasan ini terletak pada

⁴⁷ Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, and Isna Nur Maulida Saputri, "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies* 3, no. 2 (2022): 120–129, <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>.

⁴⁸ Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1998), hlm 73.

individu manusia agar memahami, menghormati, dan berkewajiban dalam mengimplementasikan kewajiban asasi manusia yang harus dihormati atas hak kebebasan orang lain. Dengan demikian, ruang diskusi sebagai wujud kebebasan individu dengan terselenggara dengan damai yang memberikan makna tanggung jawab moral untuk menghargai dan saling menjaga atas keberadaan pada jaminan konstitusional.⁴⁹

Kebebasan sebagai hak yang melekat yang tidak pernah bisa lepas dari manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa karena ia dikanunai anugerah kemulian. Disebutkan dalam Surat al-Isra ayat 70 wa laqad karramnā banī ādama yang berarti sungguh kami telah memuliakan anak cucu adam.⁵⁰ Dengan demikian, kebebasan telah diberikan oleh Allah swt kepada setiap manusia. Namun, kebebasan bukan diartikan dengan bebas seluas-luasnya dalam melakukan kehendak sesuatu. Adanya ruang pembatas dalam ruang-ruang kebebasan antara lain. Pertama, kebebasan sebagai martabat manusia dari makhluk terhormat jika ia berbuat sewenang-wenangnya maka ia menciderai nilai kebebasan. Kedua, kebebasan yang dimiliki tiap orang tidak mengganggu hak orang lain. Ketiga, tidak melanggar aturan baik itu aturan syariat dan konsensus negara.⁵¹

Berdasarkan uraian nilai kebebasan berpendapat pada ruang diskusi sebagai wujud kemaslahatan untuk bangsa, memuat tujuan hak konstitusional yang diberikan negara kepada masyarakat dan terdapat relasi yang sama dengan pandangan jaminan *maqasid syariah* sebagai partisipatif masyarakat dan memiliki tujuan dalam perlindungan hukum pada kehormatan manusia dalam melindungi dan menjaga hak kebebasan berpendapat. Sebagaimana pandangan Nurcholis Madjid dikutip Mohammad Monib Islah Bshrowi, bahwa Perlindungan hukum melalui upaya penegakan HAM adalah tuntutan dari hak-hak pribadi dan kelompok untuk andil dalam peranan yang adil dalam mengontrol

⁴⁹ Daniel Nicolas Gimon, “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi,” *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 173–180.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, “Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān” (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur’ān, 2019).

⁵¹ Afifuddin Muhamajir, *Fiqih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm 57.

kekuasaan.⁵² Maka, diskusi publik dalam Islam adalah bagian dari *bijāz al-‘aql* yang memiliki makna penjagaan akal yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara.

Kesimpulan

Jaminan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern di Indonesia pada praktiknya masih belum terealisasi dengan ideal dengan melihat realitas pembubaran diskusi diaspora di Kemang-Jakarta Selatan sebagai hak kebebasan berpendapat. Diskusi ini dihadiri oleh tokoh publik seperti Din Syamsuddin dan Refly Harun seorang pakar hukum tata negara dan masyarakat aktivis Indonesia. Pengaturan mengenai kebebasan berpendapat sudah tertera sebagai hak warga negara untuk menyampaikannya melalui diskusi publik sebagai wujud berekspresi dan menyuarakan aspirasi atas kegelisahan pada problematika yang berkembang ditengah-tengah bangsa, diatur oleh Pasal 28 UUD 1945. Pasal 28E ayat. UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan diskusi diaspora sebagai hak konstitusional warga negara pada kebebasan berpendapat di muka umum dengan terselenggara dengan damai tanpa kriminalisasi dan intimidasi dari pihak lain, sehingga jaminan atas diskusi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat harus ditegakkan dan dilindungi oleh negara. Pentingnya kesadaran diri untuk menghargai, menghormati atas hak kebebasan berpendapat orang lain menjadi faktor penting untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi pada kebebasan berpendapat. Mengkritik pejabat negara untuk mengontrol kebijakan penguasa agar tidak sewenang-wenang atas kebijakannya, sebagai bentuk eskpresi yang telah terjamin dalam kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang, Hak Asasi Manusia serta asas tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) pada nilai keadilan dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Temuan pada studi ini menunjukkan bahwa jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami eskalasi sebagai hak konstitusional warga negara. Pemahaman dalam menghormati pada hak kebebasan dan berekspresi masih rendah. Hal ini perlunya

⁵² Mohammad Monib Islah Bshrowi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 87.

penguatan pemahaman dari pemerintah kepada masyarakat untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat agar saling menghargai atas hak orang lain dan menjaga kewajiban asasi manusia antara satu dengan yang lainnya. Dengan elemen masyarakat melaksanakan atas tindakan penghargaan pada hak orang lain sebagai wujud nyata kepedulian dan menunjukkan moralitas bangsa yang baik, sehingga mewujudkan jaminan kebebasan berpendapat pada ruang diskusi publik dengan rukun dan penuh kedamaian.

Referensi

Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Alfarisy, Yusdiandra. "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM Dan Deklarasi Kairo 1990." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 81–99. <https://doi.org/10.14421/inright.v12i1.2815>.

Ali, Zainudin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ariyanti, Ririn Dwi, and Siti Maizul Habibah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2023): 16–26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.83>.

Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Cetakan Pe. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Dkk Abdul Hayyie al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2011.

Basuki, Udiyo. "25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2023): 1–26.

Bshrowi, Mohammad Monib Islah. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.

“Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 19,” [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

Djatmika, and Wulandari. *Menulis Teks Diskusi Dalam Bahasa Inggris*. Bandung: Pakar Raya PT, 2015.

Evendia, Malicia. *Konstitusi Dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Fariza, Siti. “Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen Di Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.” *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 3, no. 1 (2019): 151–178. <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.12944>.

Febrianasari, Sinta Amelia, and Waluyo. “Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 238–46.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Dan Tindakan Hukum Diterjemahkan Dari Judul Buku The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975). Translated by M. Khozin. Bandung: Nusamedia, 2021.

———. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Terjemahan The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975). Translated by M. Khozin. Bandung: Nusa Media, 2011.

Gimon, Daniel Nicolas. “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi.” *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 173–180.

HAM, Komnas. “Kekhawatiran Masyarakat Di Ruang Publik, Ancaman Bagi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Indonesia,” <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/21/2294/kekhawatiran-masyarakat-di-ruang-publik-ancaman-bagi>

kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-di-indonesia.html.

Hart, H.L.A. *Konsep Hukum Diterjemahkan Pada The Concept of Law* (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997). Translated by M.Khozin. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

“<Https://Tribbratanews.Maluku.Polri.Go.Id/Informasi/Berita/Baca/Polisi-Amankan-Pelaku-Pembubaran-Paksa-Diskusi-Diaspora-Di-Kemang>.” n.d.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi)*. Bandung: Alfabet, 2017.

Kementrian Agama RI. “Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.” Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2019.

Kishardian, M. Ilham, M.Aditya Arfiandi, Muhammad Rizky Aldiansyah, and Nabila Haura Maitsa. “Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2023): 1–10. [https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx](Https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx).

Kusuma, Ersa, Septya Wahyu, Tutik Yuniani, Firza Zaenatin, Putra Gilang, and Aris Prio Agus Santoso. “Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03 (2023): 97–101. [https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63](Https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63).

Lasonda, Denta, Caesarrani Ariningdyah, Salsabila Maulida Rahmah, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Ahmad Fawwaz Asyraf. “Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi Dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten.” *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (2024): 242–257. [https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.116](Https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.116).

Muhajir, Afifuddin. *Fiqih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Munajat, Makhrus. *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019.

Muttaqin, Entol Zaenal. *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*. Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.

Oktaviani, Sri. "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia : Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 174–186. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>.

Ramadhani, Kania Nova, and Yakobus Ndona. "Eksistensi Nilai Kerakyatan Dalam Demokrasi Indonesia." *GARUDA : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2, no. 2 (2024): 222–231. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3255>.

Riana, Nina. *UUD 1945 & Perubahannya*. Cetatakan. Jakarta: Pustaka Swara, 2006.

Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205–224. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>.

Samaragrahira, Sekar Ar-ruum. "Partisipasi Politik Dalam Konsep Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 3 (2023): 312–17.

Santoso, Apriyanto Dwi. *Diskusi, Negosiasi Dan Ceramah*. Edited by Anton Suparyanto. Surakarta: PT Aksara Sinergi Media, 2019.

Selatan, Humas Polres Timor Tengah. "Polisi Amankan Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora Di Kemang," pembubaran-paksa-diskusi-diaspora-di-kemang.

Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk Terjemahan Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form (The English Book Society and Sidgwick & Jackson Lim.* Translated by Derta Sri Widowati. Cetakan II. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Tim Redaksi. *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Di Indonesia KUHPer, KUHP, Dan KUHAP*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Laksana, 2019.

Tsabitah, Jilan Salma, Alfies Sihombing, and Yeni Nuraeni. "Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran

Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’I* 10, no. 6 (2023): 1895–1918. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.38412>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHO Ci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (n.d.).

UUD 1945 Pasal 28E ayat 3.

Wahid, Abdurrahman. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1998.

Wasaraka, Hendra. “Reformasi Hukum Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Sistem Demokratis.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 3, no. 1 (2024): 8–15.

Yusuf, Muhammad, Amelia Katri Azizah, and Isna Nur Maulida Saputri. “Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi.” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies* 3, no. 2 (2022): 120–29. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>.